



PUTUSAN

Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAMDAN WIJAYA;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kakaktua Nomor K.17, Rt.002 / Rw.005,
Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: 1. ACHMAD R.

HAMZAH, S.H.,M.Kn, 2. MUFITHA SUWANDARI, S.H.,M.H., 3. ARDIANSYAH, S.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum "IMRAN DEDY IRWAN & PARTNERS LAW FIRM" yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Diamond Nomor 44, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 September 2019 Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 September 2019 Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara: PDS-02/MKS/04/2019, tanggal 7 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **Hamdan Wijaya** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dalam Tahun 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kakatua No. K.17 RT.002/RW.005 Kel. Pa'batang, Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, berupa **Rokok Merk Super Bintang** sebanyak 10 (sepuluh) karton besar dan 12 (dua belas) koli kecil dimana 1 (satu) karton besar berisi 8 (delapan) bale/800 (delapan ratus) bungkus 1 (satu) koli kecil berisi 4 (empat) bale/400 (empat ratus) bungkus, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, terdakwa **Hamdan Wijaya** mengetahui dari teman-temannya di Warung Kopi kalau ada rokok yang harganya jauh lebih murah tapi ilegal selanjutnya terdakwa mencari informasi melalui internet dan media social lainnya, dan karena tergiur keuntungan dan harga yang murah maka terdakwa **Hamdan Wijaya** melakukan transaksi jual beli rokok ilegal tersebut dan sudah dipasarkan ke beberapa toko di daerah Maros dan Gowa. Awalnya terdakwa sendiri yang memasarkannya namun karena tidak memiliki mobil dan besarnya biaya pemasaran akhirnya terdakwa hanya menitipkan rokok-rokok tersebut kepada penjual-penjual yang menggunakan motor yang dating mengambil ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, terdakwa **Hamdan Wijaya** memesan rokok merek SUPER BINTANG kepada seseorang yang bernama

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre yang berdomisili di Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) karton besar dan 12 (dua belas) koli kecil dimana 1 (satu) karton besar berisi 8 (delapan) bale/800 (delapan ratus) bungkus 1 (satu) koli kecil berisi 4 (empat) bale/400 (empat ratus) bungkus dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bungkusnya sehingga total harga Rokok yang dipesan terdakwa **Hamdan Wijaya** adalah Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari pembelian tersebut, terdakwa **Hamdan Wijaya** tidak langsung melunasinya melainkan hanya membayar Down Payment (DP) atau uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian setelah rokok tersebut laku terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.00 wita rokok pesanan terdakwa **Hamdan Wijaya** tersebut tiba di Makassar melalui ekspedisi dengan menggunakan kapal Roro Dharma Rucitra VII dan selanjutnya diantar ke rumah terdakwa **Hamdan Wijaya** di Jl. Kakatua Nomor K.17 RT.002/RW.005 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang Kota Makassar oleh saksi **Hardi** dengan menggunakan mobil Daihatsu S401RP-PMREJJ HA dengan nomor Polisi DD 8576 BF dan tiba sekitar jam 06.40 wita.
- Bahwa setelah rokok pesannya tiba, terdakwa **Hamdan Wijaya** kemudian menurunkan rokok pesannya dari mobil Daihatsu S401RP-PMREJJ HA dengan nomor Polisi DD 8576 BF dan menyimpannya di teras rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) karton besar dan sisanya 5 (lima) karton besar dan 12 (dua belas) koli kecil disimpan di sebuah mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi DD 1527 KB yang diparkir disamping rumah terdakwa,
- Bahwa rokok tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa **Hamdan Wijaya** dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya,
- Namun sebelum rokok tersebut terjual pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 wita, petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar mendatangi rumah terdakwa **Hamdan Wijaya** dan melakukan pemeriksaan dan menemukan :

- 5 (lima) karton Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang, yang disimpan di teras rumah terdakwa **Hamdan Wijaya**, dan
- 5 (lima) karton Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang dan 12 (dua belas) koli Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang, yang disimpan di sebuah mobil Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DD 1527 KB yang di Parkir di Samping rumah terdakwa,

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa **Hamdan Wijaya** beserta Barang bukti di bawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar untuk di proses lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa **Hamdan Wijaya** mengetahui kalau Rokok Merk Super Bintang yang ditemukan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar dirumahnya dilekati dengan pita cukai palsu karena harganya sangat murah dibandingkan dengan rokok yang dijual umum di pasaran,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-025/TTF/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Miftah Baehaqi** selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI, PT. Nura Nusapersada dan PT. Kertas Padalarang, ditemukan:

“Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar dan lampu ultraviolet, dapat disimpulkan bahwa :

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sampel PCHT TA-2018 seri III warna Biru kombinasi Jingga, jenis SKM, HJE
Rp. 10.600,-/20 btl dengan personalisasi “ **GBSJAYT000**” yang melekat
pada kemasan hasil tembakau merk **SUPER BINTANG**, isi 21 btl, jenis SKM,
produksi **PR.MAJU SEJAHTERA INDONESIA** dengan jumlah sebanyak
8.000 (delapan ribu) keping.
2. Sampel PCHT TA-2018 seri III warna Biru kombinasi Jingga, jenis SKM, HJE
Rp. 22.400,-/20 btl yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk
SUPER BINTANG, isi 21 btl, jenis SKM, produksi **PR.MAJU SEJAHTERA
INDONESIA** dengan jumlah sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus)
keping.

adalah **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri**

(**Palsu**), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan
hologram yang sama dengan specimen/produk asli konsorsium Perum Peruri.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun
2007, yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai adalah barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu
dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya
perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39
Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC), yang terdiri
dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol EA, dengan tidak mengindahkan bahan yang
digunakan dan proses pembuatannya;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, engan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung Etil alcohol,
- Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya,

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli an. **Malinus Indra** dari Kanwil DJBC Sulawesi Selatan, setelah melakukan pencacahan terhadap 463 (empat ratus enam puluh tiga) slop rokok jenis **SKM**, dengan rincian :

Merk	Slop	Bungkus	Batang
SUPER	1281	12.810	269.010
BINTANG			
TOTAL	1281	12.810	269.010

Maka Rokok tersebut adalah "**Rokok**" jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok jenis SKM dikenakan tariff cukai dengan harga Rp. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang. Sehingga Potensi kerugian Negara dalam bentuk Cukai atas perbuatan terdakwa tersebut adalah 269.010 batang x Rp. 370,- = Rp. 99.533.700,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 UU RI Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Hamdan Wijaya** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dalam Tahun 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Pebruari

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2019 di Jl. Kakatua No. K.17 RT.002/RW.005 Kel. Pa'batang, Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duga yang berasal dari tindak pidana**, berupa **Rokok Merk Super Bintang** sebanyak 10 (sepuluh) karton besar dan 12 (dua belas) koli kecil dimana 1 (satu) karton besar berisi 8 (delapan) bale/800 (delapan ratus) bungkus 1 (satu) koli kecil berisi 4 (empat) bale/400 (empat ratus) bungkus, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2016, terdakwa **Hamdan Wijaya** mengetahui dari teman-temannya di Warung Kopi kalau ada rokok yang harganya jauh lebih murah tapi illegal selanjutnya terdakwa mencari informasi melalui internet dan media social lainnya, dan karena tergiur keuntungan dan harga yang murah maka terdakwa **Hamdan Wijaya** melakukan transaksi jual beli rokok illegal tersebut.
- Awalnya terdakwa sendiri yang memasarkannya namun karena tidak memiliki mobil dan besarnya biaya pemasaran akhirnya terdakwa hanya menitipkan rokok-rokok tersebut kepada penjual-penjual yang menggunakan motor yang datang mengambil ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 06.40 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kakatua Nomor K.17 RT.002/RW.005 Kel. Pa'batang, Kec. Mamajang Kota Makassar, terdakwa **Hamdan Wijaya** menerima kiriman berupa 10 (sepuluh) karton besar dan 12 (dua belas) koli

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dimana 1 (satu) karton besar berisi 8 (delapan) bale/800 (delapan ratus) bungkus 1 (satu) koli kecil berisi 4 (empat) bale/400 (empat ratus) bungkus dari seseorang yang bernama Andre yang berdomisili di Surabaya dimana rokok tersebut sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2019 dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bungkusnya sehingga total harga Rokok yang dipesan terdakwa **Hamdan Wijaya** adalah Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Namun oleh terdakwa harga tersebut tidak dibayar langsung secara keseluruhan melainkan hanya membayar Down Payment (DP) atau uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian setelah rokok tersebut laku terjual.

- Bahwa rokok pesanan terdakwa tersebut dikirim oleh Andre melalui ekspedisi dengan menggunakan kapal Roro Dharma Rucitra VII dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.00 wita dan selanjutnya diantar ke rumah terdakwa **Hamdan Wijaya** oleh saksi **Hardi** dengan menggunakan mobil Daihatsu S401RP-PMREJJ HA dengan nomor Polisi DD 8576 BF dan tiba sekitar jam 06.40 wita.
- Bahwa setelah rokok pesannya tiba, terdakwa **Hamdan Wijaya** kemudian menurunkan rokok pesannya dari mobil Daihatsu S401RP-PMREJJ HA dengan nomor Polisi DD 8576 BF dan menyimpannya di teras rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) karton besar dan sisanya 5 (lima) karton besar dan 12 (dua belas) koli kecil disimpan di sebuah mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi DD 1527 KB yang diparkir disamping rumah terdakwa,
- Bahwa rokok tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa **Hamdan Wijaya** ke beberapa toko di daerah Maros dan Gowa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkusnya,

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sebelum rokok tersebut dijual oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita, petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar mendatangi rumah terdakwa **Hamdan Wijaya** dan melakukan pemeriksaan dan menemukan :
 - 5 (lima) karton Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang, yang disimpan di teras rumah terdakwa **Hamdan Wijaya**, dan
 - 5 (lima) karton Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang dan 12 (dua belas) koli Rokok jenis SKM merk Super Bintang, yang diduga dilekati Pita cukai Palsu jenis SKM, isi 20 batang, yang disimpan di sebuah mobil Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DD 1527 KB yang di Parkir di Samping rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa **Hamdan Wijaya** beserta Barang bukti di bawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar untuk di proses lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa **Hamdan Wijaya** mengetahui kalau Rokok Merk Super Bintang yang ditemukan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar dirumahnya dilekati dengan pita cukai palsu karena harganya sangat murah dibandingkan dengan rokok yang dijual umum di pasaran,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-025/TTF/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Miftah Baehaqi** selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI, PT. Nura Nusapersada dan PT. Kertas Padalarang, ditemukan :

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar dan lampu ultraviolet, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sampel PCHT TA-2018 seri III warna Biru kombinasi Jingga, jenis SKM, HJE Rp. 10.600,-/20 btg dengan personalisasi “**GBSJAYT000**” yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk **SUPER BINTANG**, isi 21 btg, jenis SKM, produksi **PR.MAJU SEJAHTERA INDONESIA** dengan jumlah sebanyak 8.000 (delapan ribu) keping.
2. Sampel PCHT TA-2018 seri III warna Biru kombinasi Jingga, jenis SKM, HJE Rp. 22.400,-/20 btg dyang melekat pada kemasan hasil tembakau merk **SUPER BINTANG**, isi 21 btg, jenis SKM, produksi **PR.MAJU SEJAHTERA INDONESIA** dengan jumlah sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) keeping.

adalah **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri**

(**Palsu**), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli konsorsium Perum Peruri.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC), yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Etil Alkohol atau Etanol EA, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung Etil alcohol,
 - Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya,
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli an. **Malinus Indra** dari Kanwil DJBC Sulawesi Selatan, setelah melakukan pencacahan terhadap 463 (empat ratus enam puluh tiga) slop rokok jenis **SKM**, dengan rincian :

Merk	Slop	Bungkus	Batang
SUPER	1281	12.810	269.010
BINTANG			
TOTAL	1281	12.810	269.010

Maka Rokok tersebut adalah **“Rokok”** jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok jenis SKM dikenakan tariff cukai **dengan harga Rp. 370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang**. Sehingga Potensi kerugian Negara dalam bentuk Cukai atas perbuatan terdakwa tersebut adalah **269.010 batang x Rp. 370,- = Rp. 99.533.700,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 UU RI Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk.: PDS-02/MKS/Ft.1/07/2019, tanggal 24 Juli 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN WIJAYA**, bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN WIJAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar 2 x Rp. 99.533.700,- = Rp.199.067.400,- seratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam puluh tujuh empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) karton rokok jenis SKM merk SUPER BINTANG yang diduga dilekati pita cukai palsu jenis SKM isi 20 batang, personalisasi GBSJAYT000, HJE Rp. 10.600,-;
 2. 12 (dua belas) karton jenis karton jenis SKM merk SUPER BINTANG yang diduga dilekati pita cukai palsu jensi SKM, isi 20 batang, HJE Rp. 22.400,- ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 3. 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL 2281 dan nomor rangka dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna Silver Metalik ;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK nomor 01943197 mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL2281 dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna Silver Metalik;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks pada tanggal 31 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hamdan Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“mengedarkan rokok tanpa cukai”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **DENDA** Rp. 199.067.400,- seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh tujuh empat ratus rupiah) **DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) karton rokok jenis SKM merk SUPER BINTANG yang diduga dilekati pita cukai palsu jenis SKM isi 20 batang, personalisasi GBSJAYT000, HJE Rp. 10.600,-;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) karton jenis karton jenis SKM merk SUPER BINTANG yang diduga dilekati pita cukai palsu jensi SKM, isi 20 batang, HJE Rp. 22.400,- ;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL 2281 dan nomor rangka dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna Slver Metalik;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 01943197 mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL2281 dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna Slver Metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Hendry Stiono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak keberatan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hamdan Wijaya, namun Penuntut Umum keberatan mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL 2281 dan nomor rangka MHKV3CAJBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 01943197 mobil merek Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCL2281 dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun pembuatan 2011

warna silver metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Hendry Stiono;

Karena berdasarkan tuntutan Penuntut Umum jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara karena sesuai fakta persidangan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan rokok merek Super Bintang yang disimpan di teras rumah dengan alamat Jl. Kakatua No. K.17, Rt.002 dan / Rw.005, Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan disebuah mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DD 1527 KB dengan total jumlah sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 12 (dua belas) koli yang diduga dilekati dengan pita cukai palsu tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan dengan pasal 39 ayat (1) huruf b "benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya" dan huruf d "benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Berkenaan dengan alasan tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Tinggi Sulsel menerima permohonan banding menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL 2281 dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun Pembuatan 2011 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 01943197 mobil merek Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DD 1527 KB an. HENDRY STIONO dan nomor mesin DCL2281 dan nomor rangka MHKV3CA3JBK009210 Tahun pembuatan 2011 warna silver metalik;

Dirampas untuk Negara, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 31 Juli 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 31 Juli 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 31 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 31 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2019 oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **7 OKTOBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 512/PID.SUS/2019/PT MKS